



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI BINJAI TAPAN**

Jalan Pasar Baru

Kode Pos 25673

**KEPUTUSAN
WALI NAGARI BINJAI TAPAN
NOMOR : 08 /Kpts/WN-BT/ I /2018**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA - NAMA KADER POSYANDU
NAGARI BINJAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI BINJAI TAPAN

- Menimbang** : a. Bahwa Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan Posyandu di Nagari Binjai Tapan perlu Kader Posyandu, yang melaksanakan kegiatan Posyandu di nagari Binjai Tapan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Binjai Tapan;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri dan menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 138 / Menkes / PB / VIII / 2015 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat.
11. Peraturan Menteri Pembanguna Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total berbasis Masyarakat.
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
14. Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 1529 / Menkes / SK / X / 2010 tentang Pedoman Umum Pengebangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 / Menkes / Per / VII / 2006 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten dan Kota.
16. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Penetapan :
Pertama : Penetapan Nama – nama Kader Posyandu Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- Kedua : Kader Posyandu Nagari Binjai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
1. Padahari buka Posyandu
 - Menyiapkan tempat pelaksanaan, peralatan, sarana dan prasarana Posyandu termasuk penyiapan

makan tambahan (PMT).

- Melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu.
- Melaksanakan penimbangan Balita dan Ibu Hamil yang berkunjung ke Posyandu.
- Mencatat hasil penimbangan di KMS dan buku KIA dan mengisi register Posyandu.
- Melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT.
- Memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya (memberikan vitamin A, pemberian tablet zat besi oralit, pil KB dll.
- Setelah pelayanan Posyandu selesai, Kader bersama petugas melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut.

2. Diluar hari buka Posyandu

- Mengadakan pemuktahiran data sasaran Posyandu (Bayi, Anak Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui).
- Membuat grafik tentang semua jumlah Balita yang bertempat tinggal diwilayah kerja Posyandu.
- Melakukan tindak lanjut terhadap sasaran yang tidak datang dan sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan.
- Memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu disaat hari buka Posyandu.
- Melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat dan mengakhiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan nya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dana Nagari atau Sumber lain yah sah dan tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Binjai Tapan

Pada tanggal : 15 Januari 2018

WALI NAGARI BINJAI TAPAN

